

PENDAMPINGAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PARA PELAKU UMKM DESA JAYAMUKTI, KARAWANG

Nana Rahdiana^{1*}, Afif Hakim¹, Muhammad Revan Koesno¹, Nur Rahma Anwar²

¹Program Studi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan H.S. Ronggowaluyo,
Telukjambe Timur, Karawang, 41361, Indonesia

²Program Studi Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan H.S. Ronggowaluyo,
Telukjambe Timur, Karawang, 41361, Indonesia

* Penulis Korespondensi : nana.rahdiana@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa Jayamukti, kecamatan Banyusari, terus mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas setiap tahunnya. Secara umum UMKM memiliki permasalahan yang sifatnya melekat, dan sama meliputi: kemampuan SDM yang masih terbatas, manajemen pengelolaan yang masih sangat sederhana, akses pemasaran yang masih terbatas, aspek lingkungan sosial yang terbatas, permodalan terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB penting dimiliki pelaku usaha untuk mengurus hal-hal mengenai perizinan usaha. Tujuan kepemilikan NIB salah satunya untuk memberi kemudahan dalam memperoleh bantuan pemodal dari pemerintah dan pengembangan usaha. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM desa Jayamukti terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Metode yang digunakan adalah metode *community development*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek. Metode *community development* terdiri dari 4 tahapan: tahap kajian desa, tahap penyusunan perencanaan program, tahap implementasi, dan tahap monitoring dan evaluasi. Proses penerbitan NIB cukup sederhana dan mudah, tidak membutuhkan waktu yang panjang, dan dipastikan tidak ada biaya (gratis). Sebanyak 30 UMKM telah berhasil memiliki NIB, dengan klasifikasi tingkat risiko rendah.

Kata Kunci: Desa Jayamukti, Nomor Induk Berusaha (NIB), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

ABSTRACT

Business actors, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jayamukti village, continue to increase both in quantity and quality every year. In general, MSMEs have inherent problems, and the same include: limited human resource capabilities, very simple management, limited access to marketing, limited social environmental aspects, limited capital, low use of technology, and business legality. Business Identification Number (NIB) is the identity of business actors in the context of carrying out business activities according to their business fields. NIB is important for business actors to take care of matters regarding business licensing. One of the purposes of NIB ownership is to provide convenience in obtaining capital assistance from the government and business development. The purpose of this community service activity is to provide assistance to MSME actors in Jayamukti village regarding account creation and legality management procedures through Online Single Submission (OSS) and being able to assist MSME ownership of NIB as business legality. The method used is the *community development* method, which is an approach that is oriented towards efforts to develop community empowerment by making the community both the subject and the object. The *community development* method consists of 4 stages: the village study stage, the program planning stage, the implementation stage, and the monitoring and evaluation stage. The NIB issuance process is quite simple and easy, does not require a long time, and is guaranteed to be free of charge (free). A total of 30 MSMEs have managed to have a NIB, with a low risk classification.

Keywords: Jayamukti Village, Business Identification Number (NIB), Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Karawang, 28 Februari 2023

PENDAHULUAN

Desa Jayamukti adalah salah satu desa dari 12 desa yang masuk dalam wilayah administratif kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat. Letak astronomis desa Jayamukti pada 06,309240 LS 107,566510 BT. Secara geografis terletak di garis pantai utara yang berdekatan dengan laut Jawa dengan tinggi wilayah hanya 38 meter DPL diatas permukaan laut, dengan jarak tempuh 5 km ke ibukota kecamatan dan 39 km ke ibukota kabupaten (BPS Karawang, 2021).

Luas desa Jayamukti adalah 4,28km² atau sekitar 7,74% dari total wilayah kecamatan Banyusari, memiliki 4 dusun (Gempol Haji, Jungklang, Mekarsari, Karajan), memiliki 8 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Rumah Tangga 2,330 KK, dan jumlah penduduk 7,927 jiwa, terdiri dari 3,760 laki-laki dan 4,167 perempuan (BPS Karawang, 2021). Desa Jayamukti dikepalai oleh seorang kepala desa bernama H. Edi Hermawan dan dibantu oleh seorang sekretaris desa dan segenap perangkat desa.

Letak geografis desa Jayamukti berada pada sebelah timur kecamatan Banyusari dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : desa Gempol Kolot
- Sebelah selatan : desa Cicinde Selatan
- Sebelah barat : desa Pamekaran
- Sebelah timur : kabupaten Subang

Peta lokasi desa Jayamukti dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi desa Jayamukti

Kondisi mata pencaharian masyarakat di wilayah desa Jayamukti sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai peternak, pedagang, karyawan swasta dan PNS. Desa Jayamukti juga memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sebagian besarnya masuk jenis usaha kuliner. Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#), UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha: Mikro, Kecil, atau Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM diharapkan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut lurah desa Jayamukti, bapak H. Edi Hermawan secara umum UMKM memiliki permasalahan yang sifatnya melekat, dan sama meliputi: kemampuan SDM yang masih terbatas; manajemen pengelolaan yang masih sangat sederhana; akses pemasaran yang masih terbatas; aspek lingkungan sosial yang terbatas; permodalan terbatas, penggunaan teknologi yang rendah. Sedangkan menurut [Yeni dkk., \(2021\)](#) sebagai unit usaha, UMKM dapat digambarkan dengan ciri: memiliki tempat usaha seadanya; tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan; kemampuan kewirausahaan rendah; kemampuan manajemen bisnis rendah; tingkat pendidikan umum relatif kurang; akses terhadap pasar kurang; akses terhadap perizinan rendah; akses terhadap teknologi dan informasi rendah.

Strategi dalam mengatasi permasalahan UMKM perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada. Diantara persoalan yang ada akses perizinan merupakan kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM, terlebih hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#), perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan penerapan perizinan berusaha ini maka proses perizinan berusaha untuk UMKM lebih sederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem “Perizinan Berusaha secara Elektronik” (*Online System Submission (OSS)*) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya ([Yeni et al., 2021](#); [Istiqfarini et al., 2022](#)).

Beberapa kendala yang menyebabkan para pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha atau yang saat ini dikenal dengan sebutan NIB: belum mengetahui kewajiban pelaku UMKM harus memiliki NIB, belum mengetahui manfaat, tujuan, dan sanksi administratif dari NIB, belum paham bagaimana proses pengurusan NIB. Kendala-kendala serupa juga dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia: UMKM desa Laweyan, Jawa Timur ([Taufikurrahman et al., 2022](#)); UMK desa Balecat, Sleman, Yogyakarta ([Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022](#)); UMKM desa Tremes, kecamatan Sidoharjo, kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ([Arsanto et al., 2021](#)); UMKM desa Ngampungan, kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur ([Nur et al., 2022](#)).

Melalui salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan nomor SK Nomor: 045/R/SK/2022 penulis bersama beberapa dosen dan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, melakukan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* bagi para pelaku UMKM desa Jayamukti, kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM desa Jayamukti terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission (OSS)* dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM yang telah memiliki NIB dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode *community development*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung (Rahdiana et al., 2022). Langkah-langkah yang dilakukan pada metode *community development* terdiri dari 4 tahapan: tahap kajian desa, tahap penyusunan perencanaan program, tahap implementasi, dan tahap monitoring dan evaluasi (Rinaldy et al., 2017; Septiam MN et al., 2021). Adapun penjelasan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap kajian desa

Pada tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan komunikasi dengan pihak desa, bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa, berdiskusi untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki desa, sebaran pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa Jayamukti.

2. Tahap penyusunan rencana program

Pada tahap ini tim PKM bersama perangkat desa penyusunan rencana program, yang kemudian disepakati yaitu kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 30 UMKM yang ada di desa Jayamukti, yang tersebar di empat dusun, yaitu: 10 UMKM dari dusun Gempol Haji, 11 UMKM dari dusun Jungklang, 5 UMKM dari dusun Mekarsari, dan 4 UMKM dari dusun Karajan.

3. Tahap implementasi

Pada tahap ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: sosialisasi, pendampingan penerbitan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*, dan penyerahan NIB kepada para pelaku UMKM, yang secara keseluruhan kegiatannya dilakukan di kantor balai desa Jayamukti.

4. Tahap monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pengendalian suatu program. Dalam ilmu manajemen, suatu

Karawang, 28 Februari 2023

kegiatan yang baik selalu dimulai dari perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan demikian kegiatan monev perlu dilakukan untuk memastikan program kerja berjalan sesuai tujuan kegiatan, diakhir kegiatan tim PKM kembali melakukan komunikasi dengan kepala desa untuk evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan kedepannya.

Tabel 1. Implementasi proses pendampingan penerbitan NIB

No	Permasalahan	Metode yang digunakan	Tujuan	Indikator keberhasilan
1.	Pelaku usaha belum mengenal NIB dan OSS.	Sosialisasi: Pelaku usaha diperkenalkan tentang NIB dan OSS	Pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS untuk mempermudah dalam perizinan atau legalitas usaha secara online	Pelaku usaha mengenal OSS, NIB, dan memahami manfaat perizinan
2.	Pelaku usaha belum mengetahui cara mengurus perizinan	Pelatihan: Pelaku usaha diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar, dan melakukan pengisian data usaha serta pembaharuan data melalui https://oss.go.id	Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran, pembaharuan dan melengkapi data di OSS secara mandiri	Pelaku usaha memahami cara penerbitan NIB secara mandiri
3.	Pelaku usaha belum memahami secara detail cara mengurus perizinan pada saat pelatihan.	Pendampingan: Pelaku usaha diberikan pendampingan penerbitan NIB sampai selesai	Pelaku usaha lebih memahami proses pengurusan perizinan secara detail dan terperinci.	Pelaku usaha memiliki NIB

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 1 bulan dimulai tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022, yang diikuti oleh 30 UMKM di desa Jayamukti, kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Jayamukti ini memberikan banyak manfaat kepada para pelaku UMKM. Perizinan berusaha sebelumnya dianggap tidak terlalu penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 25 ayat (1) tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission (OSS)* menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. *Online Single Submission (OSS)* adalah suatu sistem perizinan

berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis ([Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022](#)).

Tahap pertama pada pelaksanaan kepada masyarakat ini yaitu kajian desa, tim PKM melakukan komunikasi dengan pihak desa, bersama dengan kepala desa dan sekretaris desa, berdiskusi untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki desa, sebaran pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa Jayamukti, bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Koordinasi tim PKM dengan kepala desa dan perangkat desa

Tahap kedua adalah penyusunan program kerja bersama perangkat desa, yang kemudian disepakati yaitu kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 30 UMKM yang ada di desa Jayamukti, bisa dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan penyusunan program kerja bersama perangkat desa

Pada tahap implementasi, kegiatan dilaksanakan di aula kantor balai desa Jayamukti, yang dihadiri oleh 30 UMKM dari 4 dusun. Kegiatan sosialisasi, pendampingan penerbitan NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*, dan penyerahan NIB berlangsung lancar dengan antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta. Kegiatan implementasi bisa dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para pelaku UMKM desa Jayamukti

Berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#), untuk pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) persyaratan penerbitan NIB paling sedikit: a. nama dan NIK; b. alamat tempat tinggal; c. bidang usaha; d. lokasi penanaman modal; e. besaran rencana penanaman modal; f. rencana penggunaan tenaga kerja; g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan; h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan i. NPWP pelaku usaha perseorangan. Untuk kelancaran proses administrasi tim PKM meminta kepada para pelaku UMKM mengumpulkan formulir isian yang sudah disiapkan, foto copy KTP, dan foto copy KK. Data pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan penerbitan NIB dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data pelaku UMKM pada kegiatan pendampingan penerbitan NIB

No	Nama	KTP	Jenis Usaha/ Produk	Alamat
1.	Wiwi wijayanti	3215245112790004	Makanan/ Dadar gulung	Kp. Gempol Haji
2.	Aam	3215245411700002	Makanan/ Kue mangkok	Kp. Gempol Haji
3.	Listian Hartini	3215245009890005	Makanan/ Isi ulang air RO	Kp. Gempol Haji
4.	Ara	3215240604800002	Makanan/ Pindang	Kp. Gempol Haji
5.	Abdul Saleh	3215241007740002	Makanan/ Pindang	Kp. Gempol Haji
6.	Kartim	3215242104780002	Makanan/ Telur asin	Kp. Gempol Haji
7.	Yogi Iskandar	3215240612870001	Makanan/ Pindang	Kp. Gempol Haji

Karawang, 28 Februari 2023

8.	Carsam	3215242009690002	Makanan/ Pindang	Kp. Gempol Haji
9.	Rahmat Wijaya	3215242612010002	Makanan/ Pindang	Kp. Gempol Haji
10.	Usep	3215242710710001	Makanan/ Mie Ayam	Kp. Gempol Haji
11.	Abdulah	3215241103700005	Makanan/ Opak ketan	Kp. Jungklang
12.	Salimah	3215244704660003	Makanan/ Opak ketan	Kp. Jungklang
13.	Farida	3215244110750001	Makanan/ Kacang gawil	Kp. Jungklang
No	Nama	KTP	Jenis Usaha/ Produk	Alamat
14.	Tusliha	3215245011790004	Makanan/ Kerupuk gendar	Kp. Jungklang
15.	Ropiko	3215240112650002	Makanan/ Kerupuk gendar	Kp. Jungklang
16.	Bayiah	3215245307740002	Makanan/ Kerupuk gendar	Kp. Jungklang
17.	Latifah	3215241708700010	Makanan/ Kue legram	Kp. Jungklang
18.	Taryinah	3215245511670001	Makanan/ Opak ketan	Kp. Jungklang
19.	Sacih	3215244303620001	Makanan/ Gorengan	Kp. Jungklang
20.	Ruliyah	3215246009740002	Makanan/ Kerupuk gendar	Kp. Jungklang
21.	Romlah	3215244107690003	Makanan/ Opak ketan	Kp. Jungklang
22.	Julaeha	3215246406820001	Makanan/ Gangginang	Kp. Mekarsari
23.	Yanti	3215244401820005	Makanan/ Keripik tempe	Kp. Mekarsari
24.	Dali	3215242505570003	Makanan/ Gorengan	Kp. Mekarsari
25.	Naam Husaeni	3215241005650004	Makanan/ Jue leggram	Kp. Mekarsari
26.	Mimin	3215245405780003	Makanan/ Keripik tempe	Kp. Mekarsari
27.	Siti Masitoh	3215244304650009	Makanan/ Kue basah	Kp. Karajan
28.	Wasdi	3215241207810002	Makanan/ Telur asin	Kp. Karajan
29.	Oom Rahmawati	3215245810860001	Makanan/ Kue basah	Kp. Karajan
30.	Ayunah	3215245403850001	Makanan/ Bolu	Kp. Karajan

Berikut adalah salah satu contoh NIB untuk jenis usaha makanan dari produk keripik tempe, dengan pelaku UMKM Bernama Yanti/ NIK: 3215244401820005 beralamat Kp. Mekarsari, desa Jayamukti. Contoh NIB nya dapat dilihat pada Gambar 5.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 190722022349

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : YANTI
- Jenis : KP MEKARSARI, Desa Jayamukti, Kec. Banyuwangi, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
- Nomor Telepon Seluler : 082111561129
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : pert.kripiktempe@gmail.com
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API) hak akses kepastian, serta pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Penyelenggara Perizinan Produk (BP3) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuat di Jakarta, tanggal: 19 Juli 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik

Ditak tanggal: 19 Juli 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 190722022349

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	190103	Kand. Makanan RT 000 RW 000	Kand. Makanan RT 000 RW 000	Rendah	NIB

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kode (NSPK).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 5. Contoh NIB untuk salah satu UMKM desa Jayamukti

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020**, pasal 6 dan pasal 7 jenis-jenis usaha milik para pelaku UMKM desa Jayamukti, seluruhnya masuk dalam kategori Karawang, 28 Februari 2023

klasifikasi risiko “rendah”. Pada risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Berbeda dengan jenis usaha dengan tingkat risiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan sertifikat standar, sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan izin (Taufikurrahman et al., 2022).

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Setelah proses sosialisasi dan pendampingan penerbitan NIB, tim PKM melakukan evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator keberhasilan kegiatan

No	Keterangan	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1.	Tingkat pemahaman para pelaku UMKM terhadap manfaat memiliki legalitas dan perizinan usaha	17%	80%
2.	Tingkat pemahaman para pelaku UMKM terhadap OSS dan NIB	10%	73%
3.	Persentase pelaku UMKM yang mampu membuat NIB secara mandiri	0%	60%
4.	Persentase pelaku UMKM yang mempunyai NIB	0%	100%

Berdasarkan Tabel 3, setelah kegiatan sosialisasi penerbitan NIB belum semua pelaku UMKM dapat melakukan pembuatan dan perubahan data secara mandiri dikarenakan beberapa faktor, seperti usia dan pemahaman akan teknologi yang masih kurang. Solusi dari permasalahan tersebut, tim PKM melakukan pendampingan dan monitoring. Pasca kegiatan dan pendampingan seluruh pelaku UMKM memiliki NIB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa sosialisasi dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di desa Jayamukti, kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang telah berjalan dengan lancar dan sukses. Proses penerbitan NIB cukup sederhana dan mudah, tidak membutuhkan waktu yang panjang, dan dipastikan tidak ada biaya (gratis). Sebanyak 30 UMKM telah berhasil memiliki NIB, dengan klasifikasi tingkat risiko rendah.

Saran untuk kegiatan selanjutnya peserta UMKM dapat didorong untuk pengajuan sertifikasi halal, mengingat barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, harus bersertifikat halal.

Karawang, 28 Februari 2023

UCAPAKAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, penulis menyampaikan ucapkan terima kasih kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Jayamukti, kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat yang telah mensupport kegiatan PKM ini. Ucapan terima kasih berikutnya kepada ketua LPPM dan jajarannya yang telah mewadahi program pengabdian ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health*, 2(2), 147–154.
- BPS Karawang. (2021). *Kecamatan Banyusari Dalam Angka 2021*.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309–315.
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Rahdiana, N., Meliana, D., Oktaviani, T., & ... (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Mekarjaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Buana Pengabdian*, 4(1), 10–21. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/download/2300/1525>
- Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 269–280. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14344>
- Septiam MN, A., Sunardi, Gunawan, W., Sumarto, E., & Juhana. (2021). Pelatihan Sistem Pendingin AC SPLIT Rumah Tangga. *KOMMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Univeritas Pamulang*, 2(2), 176–180.
- Taufikurrahman, Alamsyah, R. R., & Sabrina, A. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM

- Desa Laweyan. *Literasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 1078–1089.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>